



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan PENDIDIKAN TEKNOLOGI PANGKALAN SUSU
Nomor Induk Berusaha : 0220101823115
Alamat Kantor / Korespondensi : JL.Cut Nyak Dhien No.1 Pangkalan Susu, Kel. Beras Basah, Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 31 Agustus 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN IZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI
KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF**

Nama Perusahaan : Yayasan PENDIDIKAN TEKNOLOGI PANGKALAN SUSU
Nomor Induk Berusaha : 0220101823115

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Gubernur Sumatera Utara	KBLI: 85240 - PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA Nomor Proyek: 202008-3122-3155-3745-265	Selat Malaka Kel. Beras Basah Kec. Pangkalan Susu Kab/Kota. Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara
Nama Usaha : PENDIDIKAN TEKNOLOGI PANGKALAN SUSU			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 31 Agustus 2020

